

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Generasi muda, remaja, dan orang tua adalah pengguna media elektronik yang paling produktif. Kemajuan teknologi dalam media elektronik berpotensi menghadirkan bentuk-bentuk baru interaksi sosial. Orang-orang dulu berkomunikasi satu sama lain secara langsung, tetapi saat ini sebagian besar interaksi sosial masyarakat berlangsung secara daring. Baik teknologi informasi maupun sains telah maju dengan sangat pesat pada masa kini, tetapi kemajuan pesat ini tidak lepas dari pro dan kontra. Ada kalanya batas antara dunia maya dan kehidupan nyata menjadi kabur sepenuhnya karena maraknya penggunaan media elektronik di depan umum sebagai sarana untuk memamerkan keberadaan seseorang dan memperoleh keuntungan finansial yang berlebihan.¹ Siapa pun, dari kelas pekerja hingga kelas menengah, dapat mengakses dan memanfaatkan media elektronik saat ini; lagipula, ini bukan hanya tentang menyebarkan berita tentang keberadaan orang-orang; ini juga tentang menemukan hal-hal baru.

Salah satu dari sekian banyak keinginan yang harus dipenuhi agar manusia dapat berkembang sebagai makhluk sosial adalah kebutuhan untuk memperoleh barang-barang material. Tanpa bertemu secara fisik, setiap orang mungkin masih dapat terhubung dengan dunia luar.² Meskipun demikian, ada orang-orang tertentu yang

¹ Ghany, Farel Al, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial*, Clavia 20(2), hlm 196, DOI:[10.56326/clavia.v20i2.1652](https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1652)

² Geraldo, Hosea, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Secara Elektronik*, Jurnal Yuridis 10(2), hlm. 34, DOI:[10.35586/jjur.v10i2.7097](https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.7097)

keinginannya lebih besar daripada kemampuannya. Peminjaman dan peminjaman (khususnya, peminjaman dan peminjaman uang) akan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Peminjaman dan peminjaman dana telah mengalami banyak perubahan, peluang, dan inovasi karena maraknya teknologi informasi.

Keadilan (*equity, billijkheid, evenredigheid*), kepastian (*zekerheid*), dan kegunaan adalah tiga kebajikan yang ingin ditegakkan oleh hukum.³ Paling tidak, suatu kejadian di luar KUHP atau yang melanggar norma hukum pidana dapat digambarkan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, atau tindakan yang dapat dihukum. Salah satu tujuan utama dalam evolusi hukum pidana Indonesia adalah pengurangan atau penghapusan kegiatan pidana.

Sebagai contoh, seseorang sekarang dapat mengirim pesan, mengomentari pesan orang lain, menambah teman, mencari jodoh, berbagi gambar, bertukar pikiran, dan sebagainya—semuanya melalui media elektronik—menggantikan keberadaan seseorang di dunia nyata. Ada dampak baik dan buruk dari pertumbuhan media elektronik yang cepat saat ini terhadap masyarakat. Munculnya media elektronik telah membawa realitas baru bagi semua manusia; Teknologi ini telah menghilangkan hambatan fisik seperti waktu dan jarak, sehingga kita dapat berbisnis, belajar, berbelanja, berkomunikasi dengan rekan kerja di mana saja di dunia, dan masih banyak lagi dalam kehidupan nyata kita. Dunia virtual yang luas telah muncul sebagai hasil interaksi antara teknologi jaringan informasi dan komunikasi. Media elektronik telah berkembang sangat pesat dimana jika dahulu kita hanya mengenal telepon genggam

³ Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 140

namun sekarang masyarakat dapat mencurahkan isi hatinya melalui platform sosial media yang beragam seperti facebook, Whatsapp, Twitter, Telegram, dan masih banyak lainnya.

Berkembang pesatnya jaman hubungan antar manusia tidak hanya terjadi di dunia nyata namun juga terjadi di dunia maya, dengan terjalannya komunikasi di dunia maya mengharuskan adanya peraturan guna membatasi tindakan-tindakan setiap orang yang menjalin komunikasi menggunakan media elektronik/elektronik. Sesuai dengan apa yang dikatakan Enschede, ia berpendapat bahwa konsep legalitas hanya memiliki dua penafsiran. Pertama, kebutuhan suatu tindakan harus dikenai hukuman berdasarkan hukum pidana. Kedua, hukum pidana tidak dapat diterapkan pada pelanggaran masa lalu. Sanksi pidana hanya dapat diputuskan oleh undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut; inilah inti dari asas legalitas yang diusulkan Enschede dan Wirjono Prodjodikoro⁴.

Terjalannya komunikasi satu sama lain maka memungkinkan terjadinya tindak kriminal melalui media elektronik, untuk itu diperlukan payung hukum untuk membatasi tindakan-tindakan setiap orang yang menggunakan media elektronik. Dalam hukum Indonesia hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ *Ch.J.Enschede, 2002, Berginselen van Strafrecht, Kluwer, Deventer, hlm. 26*

Pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindak pidana (delik) ini oleh Pasal 369 ayat (1) KUHP itu sendiri diberi nama (kualifikasi) sebagai pengancaman yang merupakan terjemahan dari kata Belanda: “*afdreiging*”.⁵ diartikan sebagai tindakan yang memaksa seseorang untuk memberikan kepunyaannya tanpa persetujuan dari pihak korban, atau dengan upaya-upaya lain untuk merampas hak orang lain dengan niat memiliki hak orang lain tersebut dengan cara pemaksaan. Delik untuk tindak pidana pengancaman melalui media elektronik termasuk ke dalam delik aduan, yakni tindak pidana pengancaman hanya bisa diproses jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan/korban. keputusan apakah seseorang yang telah dirugikan itu perlu diadili atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang merasa dirugikan.⁶ Pengancaman melalui media elektronik juga dianggap cukup rancu sebab tidak semua orang merasa terancam dengan perkataan orang lain, contoh dengan perkataan “saya akan penjarakan kamu” maka perkataan tersebut dapat menjadi ancaman bagi sebagian orang namun belum tentu bagi sebagian orang lainnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung melalui website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pengancaman> terkait putusan terhadap tindak pidana pengancaman melalui media elektronik pada kurun waktu Tahun 2021-2024 terdapat 124 kasus tindak pidana pengancaman melalui media elektornik. Hal tersebut menunjukkan betapa maraknya tindak pidana melalui sarana

⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujuakan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 143.

⁶ Padrisan Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol., 3. No., 1, April 2015, hlm., 35.

media elektronik, 124 kasus tersebut belum termasuk kasus ITE lainnya seperti Pencemaran Nama Baik, dll

Maraknya tindak pidana pengancaman melalui media elektronik harus dicegah dengan cara melaporkan pihak yang diduga melakukan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik, setidaknya terdapat 2(dua) cara untuk melaporkan hal tersebut, yakni:

1. Membuat Laporan ke Pihak Kepolisian

Pihak korban yang merasa mendapat ancaman dari pihak lain dapat mendatangi kantor polisi sesuai dengan domisili korban, Setelah itu, Anda harus memberi tahu penyidik bagian kejahatan dunia maya atau penyidik PPNS di Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, tentang situasi Anda. Selanjutnya pihak penyidik akan melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana tersebut, apabila berkas telah memenuhi maka penyidik akan melimpahkan berkas ke pihak Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan

2. Membuat Laporan Secara Online

Berkembangnya teknologi memungkinkan seseorang melakukan sesuatu bahkan saat berada di kediaman, seperti dalam kasus tindak pidana Pengancaman melalui media elektronik Pihak korban dapat melaporkan tindak pidana tersebut melalui laman Aduan Konten yakni aduankonten.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, pelapor dapat mengisi data diri dan melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman melalui

media elektronik, nantinya pihak penyidik akan memeriksa laporan tersebut, laporan yang memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Tabel 1.1 Novelty

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Fernando Haganta Ginting, Universitas Kristen Satya Wacana, skripsi, Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat ⁷	1. Bagaimana Putusan bebas terhadap tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam perspektif keadilan bermartabat?	Putusan bebas kasus ini (91 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mrj) diterima. perbuatan yang apabila memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat dianggap sebagai pengancaman melalui media sosial	Penelitian ini menggunakan kerangka Teori Keadilan Bermartabat untuk mengkarakterisasi dan menentukan pembebasan terdakwa dalam perkara tindak pidana siber termasuk pengancaman melalui media sosial.
2.	Ujang Dwi Wijaya Wahab Lubis, Universitas Lampung, Skripsi, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman Melalui Media Elektronik ⁸	1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemasaran dan pengancaman melalui media elektronik? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pemasaran dan pengancaman melalui media elektronik?	Sumber daya dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi faktor utama yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik,	Mengkaji upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana pengancaman melalui media siber
3.	Adam Gusti, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pengancaman Melalui Media Elektronik Berupa Pesan Singkat ⁹	1. Apa saja unsur delik perbuatan pengancaman kepada seseorang melalui media elektronik berupa pesan singkat sebagaimana diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? 2. Bagaimana penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pengancaman	Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam menjatuhkan putusan pidana mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan hal-hal yang dapat memperkuat atau melemahkan perkara.	Proses penyusunan karya tulis hukum ini diawali dengan telaah pustaka, yaitu dengan mencari karya-karya terdahulu yang membahas tentang hal tersebut. dengan meneliti, membaca, dan mengevaluasi undang-undang, buku, dan artikel tentang kejahatan dunia maya. Dalam penjatuhan hukuman, penelitian ini terutama mempertimbangkan faktor-faktor hakim.

⁷Fernando Haganta Ginting, *Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Universitas Kristen Satya Wacana, 2020

⁸Ujang Dwi Wijaya Wahab Lubis, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman Melalui Media Elektronik*, Universitas Lampung, 2018

⁹Adam Gusti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pengancaman Melalui Media Elektronik Berupa Pesan Singkat*, Universitas 17 Agustus 1945, 2021

Penelitian yang dilakukan oleh Fernando Haganta Ginting berfokus pada bagaimana putusan bebas terhadap tindak pidana pengancaman melalui media sosial dimana hasilnya menunjukkan bahwa Putusan No. 91/Pid.sus/2018/Pn.Mrj dinilai sudah tepat, sebab dalam putusan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur formil tindak pidana pengancaman melalui media sosial menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan penelitian Fernando Haganta Ginting dengan peneliti pada penelitian ini adalah Fernando Haganta Ginting berfokus pada putusan tindak pidana pengancaman melalui media sosial apakah sudah tepat sedangkan peneliti pada penelitian ini berfokus pada perbedaan hasil putusan pada putusan No. 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm & No. 191/Pid.sus/2018/Pn.Kpg

Penelitian Ujang Dwi Wijaya Wahab Lubis dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik berfokus pada faktor-faktor penghambat yang relevan dalam penanggulangan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik, faktor pembeda dengan fokus peneliti pada penelitian ini adalah Ujang Dwi Wijaya Wahab Lubis berfokus pada faktor penghambat dalam penanganan kasus pada tindak pidana pengancaman melalui media elektronik sedangkan peneliti pada penelitian ini berfokus pada perbedaan hasil putusan pada putusan No. 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm & No. 191/Pid.sus/2018/Pn.Kpg

Penelitian Adam Gusti, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pengancaman Melalui Media Elektronik Berupa Pesan Singkat berfokus pada

penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengancaman melalui media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan peneliti pada penelitian ini berfokus pada perbedaan hasil putusan pada putusan No. 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm & No. 191/Pid.sus/2018/Pn.Kpg

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini mempertimbangkan rumusan masalah lainnya, antara lain:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara tindak pidana pengancaman melalui media elektronik pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm dan 191/Pid.Sus/2018/PN.Kpg?
2. Bagaimana bentuk penjatuhan sanksi pidana yang tepat yang bisa dijatuhkan bagi pelaku pengancaman melalui media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian pidana kepada seseorang atas tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan ditetapkan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap Pengaturan Tindak Pidana Pengancaman melalui Media Elektronik di Indonesia dan potensi dampaknya bagi masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Peneliti berharap pertanyaan-pertanyaan yang sejenis akan menemukan solusinya dalam simpulan penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap bahwa di akhir kajian ini, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum berlaku bagi kehidupan mereka dan bagaimana menerapkan apa yang telah mereka pelajari tentang kejahatan dunia maya dan batasan-batasannya dalam praktik.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi penanganan para penegak hukum dalam menentukan menindak pelaku tindak pidana pengancaman melalui media elektronik di Indonesia. Agar tercipta keadilan dan kenyamanan pada masyarakat

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengancaman Melalui Media Elektronik Sebagai Tindak Pidana

Tindakan mengancam orang atau kelompok lain dengan melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan, menyulitkan, mengganggu, atau merusak merupakan tindakan ancaman. Berdasarkan hukum pidana Indonesia, ancaman didefinisikan berdasarkan Pasal 368 dan 369 KUHP. Ada unsur subjektif dari definisi ini, seperti keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum bagi diri sendiri atau orang lain. Ada kesamaan yang mencolok antara jenis pemaksaan dan pemerasan ini; dalam kedua kasus, korban memperoleh objek yang dimaksud dengan menggunakan ancaman daripada kekerasan fisik.¹⁰

Istilah "media elektronik" mengacu pada segala jenis komunikasi massa yang menggunakan perangkat elektronik untuk menyebarkan pesannya. Satelit, kabel, atau gelombang elektromagnetik semuanya merupakan manifestasi yang mungkin dari teknologi listrik ini. Istilah "media" mencakup semua sarana komunikasi. Kata Latin *media*, yang berarti "banyak," merupakan asal mula istilah bahasa Inggris abad pertengahan. Arti harfiah kata tersebut adalah "mediator" atau "pengirim," yang secara khusus merujuk pada orang atau benda yang

¹⁰ Gusti, A. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERUPA PESAN SINGKAT*. Universitas 17 Agustus 1945, hlm 20

bertindak sebagai perantara bagi dua pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi..¹¹ Jadi, media juga dapat didefinisikan sebagai media yang melaluinya pesan-pesan disampaikan dari pembicara kepada pendengar. Media memfasilitasi penyampaian dan penerimaan pesan-pesan dan informasi dengan bertindak sebagai saluran untuk penyampaian dan penerimaan mereka.

Menurut Arief S. Sadiman Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan dan menerima pesan dianggap sebagai media elektronik. Tujuannya adalah untuk memikat pikiran, emosi, perhatian, dan minat siswa dengan cara yang mendorong pembelajaran yang efektif dan efisien.

Menurut Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A. definisi media yang mungkin adalah wahana yang membawa komunikasi dari pembuatnya ke audiens yang dituju. Media dapat hadir dalam dua bentuk: perangkat lunak dan perangkat keras.

Oleh karena itu, media yang memungkinkan pengguna mengakses materinya melalui penggunaan elektronik atau energi elektromekanis disebut sebagai media elektronik. Meskipun diproduksi secara elektronik, media statis (terutama media cetak) tidak memerlukan akses elektronik oleh pengguna akhir; di sinilah istilah "media statis"

¹¹ Safiranita, T. (2017). *Aspek hukum transaksi perdagangan melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Dialogia Iuridica*, 8(2) 17. DOI:[10.28932/di.v8i2.720](https://doi.org/10.28932/di.v8i2.720)

berperan. Rekaman audio, rekaman video, presentasi multimedia, dan materi web adalah contoh sumber media elektronik yang dikenal masyarakat umum. Meskipun sebagian besar media baru bersifat digital, media elektronik juga dapat bersifat analog.

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menggambarkan apa yang kita pahami sebagai kegiatan ilegal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi mereka tidak pernah mendefinisikan kata tersebut. Akibatnya, frasa lain telah berkembang untuk menafsirkan dan merujuk pada *Strafbaar feit*, istilah yang berasal dari bahasa Belanda. Meskipun mendefinisikan apa yang merupakan tindakan kriminal itu sulit, keakraban dengan gagasan itu sangat penting. Alasannya, ada banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para pengacara. Departemen Kehakiman pemerintah memunculkan kata tindakan kriminal untuk menerjemahkan *strafbaar feit*.¹² Undang-undang pidana khusus sering kali memuat frasa ini; contohnya adalah Undang-Undang Kejahatan Narkotika, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Kejahatan Korupsi. Setiap perilaku yang melanggar hukum dan disertai ancaman akibat hukum berupa hukuman pidana tertentu dianggap ilegal. Cara lain untuk melihatnya adalah bahwa tindakan kriminal adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum dan yang

¹² Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 22.

disertai ancaman hukuman pidana, dengan peringatan bahwa hukuman tersebut ditujukan pada tindakan itu sendiri (yaitu, kondisi atau kejadian yang diakibatkan oleh perilaku seseorang) dan bukan pada orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

Menurut pendapat Pompe, istilah *Strafbaar feit* yang dapat diartikan sebagai pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana baik sengaja maupun tidak sengaja, sangat penting untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.¹³

Sama halnya dalam media sosial kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma yang terjadi di kalangan masyarakat, untuk itu perlunya ada batasan-batasan guna menertibkan masyarakat dalam menggunakan media elektronik. Undang-Undang yang mengatur tentang media elektronik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan pengancaman melalui media elektronik diatur dalam pasal 27 ayat 4 dan Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 24.

1.5.1.2. Pengaturan Hukum Tentang Pengancaman Melalui Media Elektronik

Pengaturan hukum tentang pengancaman melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat 4 dan Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam Pasal 45 ayat 4 berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengurangi maraknya tindak pidana dan penderitaan yang ditimbulkannya, hukum pidana Indonesia berfungsi sebagai instrumen keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi penduduk negara ini. Perbuatan pelaku tindak pidana harus disertai dengan konsekuensi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan menjamin hal ini. Menurut

Moeljatno, dasar hukum suatu negara yang dapat ditegakkan secara hukum adalah:

1. Memastikan bahwa beberapa hal tidak dapat dilakukan, beberapa hal dilarang, dan ada risiko atau ketidakpastian tertentu yang terkait dengan larangan tersebut dalam bentuk pidana tertentu bagi mereka yang melanggarnya.
2. Hukuman akan diberikan secara proporsional dengan perilakunya, termasuk mencatat kapan dan apa saja larangan yang dilanggar.
3. Proses pemberian hukuman kepada orang yang diduga melanggar aturan, jika ditemukan.

Hukum pidana Indonesia dapat digolongkan menjadi dua cabang, yaitu hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) yang berlaku bagi semua orang, dan hukum pidana khusus (*bijzonderstrafrecht*) yang berlaku bagi kelompok tertentu seperti anggota angkatan bersenjata, tetapi hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu.

Tanggung jawab pidana, masalah pidana dan tindak pidana, serta makna tindak pidana (*strafbaarfeit*, *delik*, *criminal behavior*) merupakan tiga bidang utama yang menjadi konsentrasi hukum pidana. Pertanyaan tentang apakah perilaku seseorang yang sebelumnya tidak melanggar hukum menjadi tindak pidana merupakan rumusan tindakan yang

bersifat eksternal bagi individu dan merupakan inti dari kasus kriminalisasi (kebijakan pidana), yang pada gilirannya bersinggungan dengan pertanyaan tentang apakah tindakan pidana itu sendiri merupakan tindak pidana .¹⁴

Implementasi dalam masyarakat, tindakan kriminalitas didefinisikan sebagai kejahatan. Menurut Van Hamel, hukum dibuat untuk mengendalikan pelanggar hukum dan memastikan bahwa mereka menghadapi konsekuensi atas pelanggaran mereka. Selain itu, negara membutuhkan aturan dan konsekuensi bagi pelanggar hukum.¹⁵

Meskipun *strafbaar feit* dan *delict* merupakan dua istilah yang paling umum di Indonesia untuk kegiatan ilegal, para ahli sepakat bahwa penafsiran yang beragam di negara ini memberikan berbagai macam nama untuk keduanya. Baik itu nama ilmiah atau frasa umum, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan ilegal ini didasarkan pada konsep dasar dalam ilmu hukum yang menggambarkan kejadian dalam hukum pidana. Dalam Tindak Pidana, kata-kata berikut digunakan:

1. *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang melibatkan kegiatan kriminal.

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

¹⁵ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 40

2. Para mahasiswa dan profesional Jerman yang terlibat dalam hukum pidana sering menggunakan frasa *Strafbaar Handlung*, yang berarti tindakan yang sah.

3. "Tindakan Pidana" mengacu pada perbuatan illegal

Bahasa Belanda juga mengenal istilah "delik" (*strafbaar feit*).

Setiap kata memiliki makna tersendiri:

- 1) *Straf* berarti melawan hukum dan sah menurut hukum;
- 2) *Baar* berarti dapat dan boleh; dan
- 3) *Feit* adalah perbuatan, kejadian, pelanggaran, atau perilaku.¹⁶

Istilah "*strafbaar feit*" telah didefinisikan oleh para ahli dan mencakup hal-hal berikut:

- a) Menurut Pompe, *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, dan pelaku harus dipidana untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum..¹⁷

¹⁶ Rahmanuddin Tumulili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 5-6

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

b) Kewenangan seseorang yang dinyatakan dalam undang-undang, yang melawan hukum, patut dipidana, dan salah—inilah yang disebut Van Hamel sebagai strafbaar feit.¹⁸

c) Indiyanto Seno Adji berpendapat bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap pidana, maka pelakunya harus diancam dengan pidana, perbuatannya harus melawan hukum, dan pelakunya harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁹

d) Vos mengaku sebagai ahli dalam mendefinisikan dengan cepat suatu tindak pidana, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh undang-undang, dan ia termasuk di antara para ahli tersebut.

e) Definisi Simons yang mencakup semua aspek berbunyi sebagai berikut: Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar hukum, yang tunduk pada hukum pidana, dan yang oleh hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukannya.

Baik sifat subjektif pelaku itu sendiri maupun faktor eksternal yang bersifat kontekstual diperlukan agar suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002, hlm. 155

Komponen subjektif dari suatu tindak pidana, menurut Lamintang, meliputi: 1. Motif (dolus) atau akibat (culpa) 2. Sasaran atau niat dalam suatu usaha 3. Ada sejumlah sasaran atau keinginan 4. Pemikiran ke depan atau perencanaan ke depan 5. Kecemasan atau ketakutan yang ekstrem. Ada tiga komponen objektif dari suatu tindak pidana: substansi pelanggaran hukum, karakter pelaku, dan kausalitas, atau hubungan antara suatu tindakan dan konsekuensinya.²⁰

1.5.2.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Definisi Istilah "*toereken baarheid*" menggambarkan kesalahan pidana dalam bahasa asing. Apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya atau tidak merupakan tujuan dari tanggung jawab pidana, yang juga dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana.²¹

Itulah sebabnya ada dua unsur yang diperlukan agar seseorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan:

- 1) Unsur obyektif, termasuk fakta bahwa perilaku yang dimaksud melanggar hukum atau memerlukan beberapa aspek ilegalitas;

²⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm 65-72.

²¹ S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, Jakarta Alumni Ahaem-Petahaem, 1996, hlm. 245.

2) Unsur Subjektif, Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya karena ada unsur penilaian subjektif dan unsur kesalahan di pihaknya, baik yang disengaja maupun tidak

Singkatnya, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana mengacu pada apakah perbuatan pelaku merupakan suatu kejahatan, unsur subyektif dan unsur obyektif harus dipenuhi sebelum ia dapat memikul pertanggungjawaban pidana. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi menimbulkan tanggung jawab pidana. Secara sederhana, tanggung jawab pidana merupakan reaksi atas pelanggaran komitmen untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum pidana. Sebagaimana yang dikemukakan Roeslan Saleh, pernyataan tersebut tidak menyiratkan adanya rasa bersalah dalam hal melakukan perbuatan ilegal.²² Larangan merupakan satu-satunya unsur yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan kriminal. Hukuman bagi pelaku bergantung pada apakah perbuatannya tercela secara moral atau tidak. Bahkan jika pelaku kejahatan tersebut keliru, ia tetap akan menghadapi konsekuensi.

Perbuatan ilegal tersebut harus memenuhi definisi hukum kejahatan agar pelaku dapat menghadapi hukuman. Dari sudut pandang melakukan perbuatan ilegal, seseorang akan bertanggung jawab atas perbuatannya jika perbuatan tersebut ilegal dan tidak dapat dimaafkan atau dihapus dari catatannya. Dan ketika kita melihatnya melalui kaca mata kemampuan untuk bertanggung jawab, kita melihat bahwa

²² Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet. II. Jakarta, 2006, hlm 68.

hanya seseorang dengan kapasitas itu yang dapat menghadapi konsekuensi dari tindakannya²³

1.5.2.3. Unsur-Unsur dan Syarat Pertanggungjawaban Pidana

1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana mencakup unsur-unsur berikut:

a. Kesalahan

Perbuatan yang baik dengan sengaja atau sebagai akibat dari kecerobohan, mengakibatkan kondisi atau akibat yang melanggar hukum dan dilakukan dengan kapasitas untuk bertanggung jawab merupakan kesalahan.²⁴ Moeljatno berpendapat bahwa dalam hukum pidana, kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab—yaitu, apakah tindakannya mencakup empat komponen berikut—merupakan indikator yang baik tentang seberapa ceroboh atau kelirunya dia:²⁵

- a) Melakukan tindakan yang merupakan tindak pidana;
- b) Melampaui komponen tanggung jawab khusus;
- c) Secara sengaja atau lalai ceroboh dengan kesalahan;

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 73.

²⁴ *Ibid* hlm. 77

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 177

d) Tidak adanya alasan pemaaf.

b. Tidak ada alasan pemaaf

Sejauh mana seorang pelaku mampu bertanggung jawab atas tindakannya menentukan sifat hubungan antara keduanya. Seseorang tahu apa yang akan dilakukannya, memiliki kemampuan untuk menilai seberapa salahnya tindakan tersebut, dan dapat memilih untuk melakukannya atau tidak. Hubungan tersebut disengaja atau tidak disengaja jika ia memilih untuk melakukannya. Lebih jauh, ia tidak diminta atau dipengaruhi dengan cara apa pun, maka keputusan ini sepenuhnya independen darinya.²⁶

Setelah memahami apa itu kesalahan dan bagaimana kesalahan itu didefinisikan, maka akan melihat bahwa kesalahan dapat muncul dalam dua bentuk yang berbeda:

1) Dengan sengaja (*dolus*)

Didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan tindakan yang dilarang atau diamanatkan oleh undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1809 (*wetboek pidana*). "Sengaja" didefinisikan sebagai memiliki pengetahuan tentang

²⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 86-87

tujuan seseorang untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut Memori Menteri Kehakiman Van Toelichting (MVT), yang diajukan pada tahun 1881 sebagai Wetboek Pidana sebagai tanggapan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915. Sejumlah akademisi telah merumuskan kembali *De Will* sebagai berikut: keinginan, kehendak, kemauan, dan tindakan adalah yang membuat kehendak menjadi kenyataan. Tindakan yang dilarang dan efeknya dapat dikendalikan oleh *de will* (kehendak). Gagasan tentang kehendak bebas dan teori pikiran dan kesadaran adalah dua kerangka kerja yang bersaing yang mencoba menjelaskan apa artinya bertindak dengan sengaja. Manusia, menurut teori pengetahuan atau analisis bayangan, hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat jika akibat tersebut dipandang sebagai niat dari suatu tindakan, dan tindakan yang dimaksud dilakukan sesuai dengan pikiran atau imajinasi yang ada sebelum tindakan tersebut. Oleh karena itu, mustahil bagi manusia untuk menghendaki suatu akibat. Apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pembuatnya, atau apa yang ia maksudkan untuk

terjadi ketika ia melakukannya, merupakan fokus teori ini. Berencana, berbeda dengan teori pengetahuan, adalah keinginan untuk mengaktualisasikan komponen-komponen kejahatan dalam penciptaan hukum. Kesengajaan (*voorhomen*) dan dengan rencana sebelumnya (*met voorberacterade*) adalah dua dari beberapa frasa yang serupa. Percobaan untuk melakukan kejahatan dihukum berdasarkan Pasal 53 KUHP tentang Percobaan jika tujuan untuk melakukannya telah ditunjukkan sejak awal dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan pelaksanaan tidak sepenuhnya disebabkan oleh kemauannya sendiri. Kebijakan konvensional menyatakan bahwa ada tiga kategori berbeda dari jenis-jenis yang disengaja²⁷

1. Dirancang dengan tujuan (*opzet als oogemark*);
2. Sengaja dengan pengetahuan tentang kepastian (melakukan dengan pengetahuan tentang kepastian hasil);
3. Sengaja sambil tahu itu mungkin terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

²⁷ *Ibid*, hlm. 177

- 2) Selanjutnya ada kelalaian atau biasa disebut dengan *Culpa*.

Istilah "kelalaian" tidak didefinisikan dalam Undang-Undang. *Culpa*, atau kecerobohan, berada di antara kesengajaan dan kecelakaan, sebagaimana dinyatakan dalam *Memori van toelichting* (MVT). Kejahatan *culpa* adalah pelanggaran semu, menurut Hazewinkel Suringa, untuk mengurangi hukuman. Disengaja atau tidak disengaja, kecerobohan tersebut berada di antara keduanya. Menurut Nota Jawaban Pemerintah (MvA), bakat seseorang digunakan ketika mereka melakukan tindak pidana dengan sengaja, sedangkan keterampilan mereka digunakan ketika mereka melakukan kejahatan sebagai akibat dari kesalahan (*culpa*).²⁸

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Apabila seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban apabila tidak melakukan kejahatan dan apabila melakukannya maka tindak kejahatan itu harus melawan hukum, artinya harus ada asas legalitasnya yang berarti harus ada aturan yang berlaku pula, tetapi sekalipun dia

²⁸ Andi Hmazah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 125

melakukan kejahatan, dia belum tentu dihukum. terbukti salah secara hukum akan ada hukuman. Singkatnya, syarat apakah akan mengejar tanggung jawab (pidana) pasti salah. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Terkait dengan kapasitas untuk bertanggung jawab, dapat disimpulkan apakah suatu kesalahan terjadi berdasarkan kondisi kejiwaan pelaku. Agar seorang pelaku dapat mengendalikan tindakannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, kondisi kejiwaannya harus normal dan sehat. Namun, jika mengacu pada ketentuan sebelumnya, dapat dipastikan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia memiliki keterbatasan seperti gangguan jiwa atau gangguan kejiwaan. Hal ini telah dilakukan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”
- 2) “Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”

3) “Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.”

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Tidak cukup hanya menghukum seseorang karena melanggar hukum, ada alasan lain untuk menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, pemidanaan tidak dapat dibenarkan, meskipun memenuhi definisi hukum tentang kejahatan. Karena tidak memenuhi kriteria pemidanaan, maka orang tersebut tidak dapat langsung dihukum. Oleh karena itu, masih ada sejumlah prasyarat pemidanaan, salah satunya adalah pelaku harus melakukan kesalahan atau bersalah (bersalah subjektif). Prinsip *Nulla Poena Sine Culpa*, yang terkadang dikenal sebagai "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld), berlaku di sini. Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, dan mereka dapat menghadapi hukuman. Fakta bahwa suatu kesalahan dapat dipertimbangkan dalam menentukan tanggung jawab pidana tidak menghentikan para ahli untuk tidak setuju tentang cara mendefinisikan dan menggunakan kata tersebut. Menurut Van Hamel, pemahaman psikologis tentang keadaan pelaku dan realisasi komponen kejahatan sebagai akibat dari tindakannya

merupakan kesalahan dalam suatu kejahatan. "*Held is de verantwoordelijkeheid rechtens*" (tanggung jawab hukum atas suatu kesalahan).²⁹

²⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 121.

1.5.3 Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Pertimbangan hakim adalah suatu proses berpikir yang dilakukan oleh hakim untuk mencapai putusan yang adil dan berlandaskan hukum. Pertimbangan hakim harus memuat alasan-alasan yang jelas, logis, dan meyakinkan agar putusan dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara. **Soepomo menjelaskan bahwa** Pertimbangan hakim adalah uraian lengkap tentang alasan-alasan yang mendasari putusan hakim, baik alasan hukum maupun alasan lainnya yang menurut hakim patut dikemukakan. Sedangkan **R. Suyono mendefinisikan pertimbangan hakim** Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim dalam putusan, yang mendasari putusan tersebut, baik alasan hukum maupun alasan lainnya yang menurut hakim patut dikemukakan. **Dan M. Yahya Komara berpendapat** Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim dalam putusan yang dibuatnya, yang mendasari putusan tersebut, baik alasan hukum maupun alasan lainnya yang menurut hakim patut dikemukakan.

Dalam Menjatuhkan putusan hakim memberikan keputusannya sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, menilai terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan yang dijatuhkan kepadanya

2. Keputusan mengenai hukumnya, menilai perbuatan terdakwa termasuk ke dalam suatu tindak pidana atau bukan serta menilai terdakwa bersalah dan dapat dipidana
3. Keputusan vonis pidana, apabila terdakwa memang terbukti melakukan suatu tindak pidana

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif komparatif. Mempelajari sumber-sumber sekunder atau buku-buku perpustakaan merupakan contoh studi hukum normatif.³⁰ Ketika terdapat ketidakjelasan, perselisihan, atau ambiguitas dalam hukum, penelitian normatif berperan untuk memberikan argumen. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai pencarian seperangkat aturan, prinsip, atau doktrin dalam hukum yang dapat membahas serangkaian masalah hukum tertentu. Dalam penulisan semacam ini, penulis (juga dikenal sebagai peneliti) bertindak atas dasar rasa ingin tahu semata. Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pendekatan penelitian ini menggunakan studi normatif, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.³¹

³⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

Tujuan penelitian hukum komparatif adalah untuk mengkaji dan mengontraskan berbagai pendekatan terhadap faktor yang sama atau berbeda. Meneliti bagaimana keadaan, tindakan, dan alur waktu suatu peristiwa bervariasi adalah inti dari pendekatan penelitian ini. Perhitungan yang digunakan berupa persamaan dan perbedaandalam perencanaan, pelaksanaan, serta hasil.³² Dalam penelitian ini membandingkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan No. 15/Pid.sus/PN.Skm & No. 191/Pid.Sus/PN.Kpg

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berbagai metode terdapat di bidang penelitian hukum, pendekatan komparatif digunakan dalam penelitian hukum ini. Dengan mengambil pendekatan ini, peneliti akan memperoleh data dari semua arah yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. pendekatan komparatif digunakan dalam penelitian hukum ini.

Upaya dengan tujuan membandingkan hukum dari dua era yang berbeda dikenal sebagai teknik hukum komparatif. Yang juga disertakan adalah perbandingan dua putusan pengadilan yang menangani masalah yang sebanding. Sejarah ketentuan hukum yang unik untuk masalah lintas batas dapat dipahami dengan lebih baik melalui latihan ini. Saran untuk penyusunan atau revisi undang-undang dapat diperoleh dari hasil pernyataan ini.

Bidang studi hukum perbandingan mencakup berbagai topik dan metode, dan tidak terbatas pada studi sistem hukum asing dalam hal substansinya saja.

³² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2021, hlm. 8.

Sebaliknya, studi ini berupaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem ini dalam kaitannya dengan konteksnya yang kompleks, termasuk tetapi tidak terbatas pada: motivasi, latar belakang kebijakan, nilai-nilai filosofis, faktor ideologis, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sebenarnya, ada dua keuntungan teoritis dan praktis dalam melakukan penelitian hukum perbandingan. Pada tingkat yang paling mendasar, studi perbandingan mengajarkan kita tentang aturan dan regulasi sistem hukum negara lain³³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif bergantung pada informasi hukum yang sebagian besar berasal dari undang-undang dan peraturan. Di sini, penulis mengambil dari sumber hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Undang-undang, peraturan, dan putusan yang relevan dengan penelitian ini menjadi fokus utama bahan hukum primer yang digunakan, termasuk

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm
- d) Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.Kpg

³³ Supyan Agus, "*Library Research Atau Studi Kepustakaan*", Majalah Ilmu Amal Ilmiah, 2013, hlm. 5.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dengan mengidentifikasi undang-undang, peraturan, ketentuan konstitusional, dan kasus penting yang relevan, dokumen hukum sekunder memberikan gambaran umum tingkat tinggi tentang bidang tersebut.³⁴

Seorang peneliti dapat memperoleh manfaat dari penggunaan dokumen hukum sekunder sebagai peta jalan untuk penelitian mereka sendiri. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder berikut.³⁵

- a) Pendapat para ahli;
- b) Buku-buku literatur tentang hukum;
- c) Laporan penelitian;
- d) Artikel atau jurnal.

1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Seperti halnya setiap penelitian hukum, penulis memulai dengan studi dokumen untuk mengumpulkan sumber daya hukum yang diperlukan untuk penelitian ini. Sumber informasi hukum primer dan sekunder dianalisis dalam studi dokumen yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian hukum. Data penelitian kepustakaan dikumpulkan dari buku, makalah pemerintah, terbitan berkala, undang-undang, dan peraturan, serta temuan peneliti lain

³⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 90

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 155.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Pendekatan analitis penelitian ini adalah tinjauan temuan dari bidang manajemen bahan hukum, dengan tujuan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Untuk menangani dokumen hukum yang diperoleh dalam diskusi terpadu, dokumen tersebut akan dikumpulkan dan diperiksa. Untuk mendukung temuan investigasi, penelitian ini menggunakan analisis preskriptif. Tujuan dari argumentasi adalah untuk memberikan rekomendasi atau pendapat tentang apa yang benar atau salah berdasarkan hukum (aturan, prinsip, teori, dan norma hukum yang berkaitan dengan fakta dan peristiwa yang diteliti).³⁶

1.6.6 Sistematika Penulisan

Di sini penulis menjelaskan sistematika penulisan dengan cara yang dapat membantu pembaca memahami interpretasi penelitian.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang menguraikan latar belakang penelitian dan manfaatnya. Bab ini memperkenalkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis, serta kebaruan atau orisinalitas penelitian. Tujuan dari pendahuluan ini adalah untuk membantu pembaca memahami tujuan penulis dan penelitiannya. Sub Bab kedua berisi tinjauan pustaka, yang menjadi dasar metode penelitian. Metode penelitian merupakan persyaratan penting dalam penelitian hukum; metode ini mencakup jenis penelitian, sumber bahan

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020, hlm.

hukum, metode pengumpulan dan pemrosesan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, rumusan masalah pertama dikaji tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atas tindak pidana pengancaman melalui media elektronik, Sub bab pertama berisi tentang Unsur-Unsur terhadap pelaku tindak pidana pengancaman melalui media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sub bab kedua berisi tentang pertimbangan hakim berdasarkan 2 (dua) putusan yang berbeda yakni putusan No. 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm dan No. 191/Pid.Sus/2018/PN.Kpg kemudian membuat perbandingan dari kedua putusan tersebut.

Bab ketiga, ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu pertanyaan tentang sanksi pidana apa yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pengancaman melalui media elektronik. Penulis akan mengkaji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian menguraikan bagaimana tindak pidana pengancaman melalui media elektronik menentukan pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana pengancaman melalui media elektronik yang dapat dibebaskan dan tidak dapat dibebaskan.

Bab keempat, penulis menarik simpulan dan memberikan gagasan. Bagian ini juga berfungsi sebagai ringkasan dan tanggapan terhadap rumusan masalah pertama dan kedua yang penulis bahas dalam laporan penelitian ini.

